

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM  
PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
RINGAN DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA**



Oleh:

**DANI NAVIA**  
**1810111022**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H., M.H**  
**Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Aturan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan, namun terkadang menjadi ironis saat keadilan terabaikan karena lebih mengutamakan konsep pembalasan. Di Indonesia mulai dikenal dan berkembang konsep *restorative justice* semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah itu mulai muncul peraturan-peraturan lain salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Adapun yang dimaksud dengan *Restorative justice* adalah pengembalian atau pemulihan suatu keadaan yang telah berubah dari aslinya karena sebuah perselisihan agar bisa dipulihkan kembali kepada keadaan semula dengan didasari atas rasa keadilan yang berimbang dan bukan untuk pembalasan. Konsep *restorative justice* ini sudah diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia kata musyawarah telah menjadi bagian kehidupan dari lingkungan suatu daerah khususnya masyarakat adat Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya sejak dahulu turun temurun hingga kini. Hukum adat didalam Nagari Koto Baru telah menjadi darah daging, masyarakat nagari ini hidup dan tumbuh dengan hukum adat. Dan juga dalam menyelesaikan tindak pidana juga diselesaikan secara adat. Adapun rumusan masalah Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Apa kendala dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya memiliki 3 kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan adat yakni pusako tunggani limbago ayam, pusako niniak mamak limbago kambing, dan pusako niniak mamak limbago sapi. Adapun tindak pidana penganiayaan ringan sendiri diselesaikan dengan pusako tungganai limbago ayam. Dalam hal penerapan terjadi beberapa kendala namun disamping itu pejabat adat di nagari ini juga memiliki upaya dalam mneghadapi kendala yang terjadi.

**Kata Kunci:** Konsep *Restorative Justice*, Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Penganiayaan, Nagari Koto Baru